PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS YARSI

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PASAR REBO
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA

Periode : Juni 2019 – Juni 2024

Pihak pertama	Pihak kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO DKI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPANITERAAN KLINIK DI RSUD PASAR REBO

Nomor FKUY: 010/DEK/PKS/III/2018
Nomor RSUD: 111.1/-072.25/2019

Pada hari ini **kamis** tanggal **tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD
 Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
 Alamat : Jl. Letjen. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Isnindyarti, MKM
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta
 Alamat : Jl. TB Simatupang No.30 Pasar Rebo, Jakarta Timur
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan Fakultas Kedokteran YARSI Nomor 010/DEK/PKS/III/2019 dan 085/-072.25/2019 perlu dilakukan perubahan;
b. Bahwa bedasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/455/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan, menetapkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai rumah sakit pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta.

Sehubungan dengan hal – hal diatas, kedua pihak telah saling sepakat dan setuju mengadakan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan

Pihakpertama	Pihakkedua

BAB I
TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Tujuan

Tujuan :

1. Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteraan, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
2. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan nota perjanjian kerja sama antara RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta dengan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta.

Berdasarkan pada ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 23 ayat (3)
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 45
3. PP 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya untuk melaksanakan kerjasama, sehingga semua potensi yang ada berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan.

Pasal 2
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta.
3) Institusi Pendidikan adalah Universitas YARSI Jakarta
4) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta
5) Komite Koordinasi Pendidikan (selanjutnya disebut Komkordik) adalah wadah non struktural yang bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Pasar Rebo untuk penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
6) Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta
7) Rektor adalah Rektor Universitas YARSI Jakarta
8) Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta

9) Ketua Komkordik adalah perwakilan dari RSUD Pasar Rebo yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
10) Wakil Ketua Komkordik adalah perwakilan pihak Fakultas Kedokteran Yarsi yang mewakili Ketua Komkordik dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
11) Koordinator Komkordik adalah bagian dari Komkordik yang bertugas mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan mahasiswa/i yang dilakukan dilingkungan RSUD Pasar Rebo.
12) Pendidikan adalah semua program pendidikan di Fakultas Kedokteran yang menggunakan Rumah Sakit sebagai fasilitas pendidikan.
13) Kepaniteraan Klinik adalah Pengalaman Belajar Klinik (PBK) Sarjana Kedokteran, yang dilaksanakan di Rumah Sakit yang merupakan tahap pendidikan Profesi Dokter sebagai kelanjutan tahap pendidikan Sarjana Kedokteran.
14) Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran yang diselenggarakan di lingkungan Rumah Sakit.
15) Dosen Luar Biasa adalah tenaga Dosen Tidak Tetap sebagai pengajar, pembimbing kepaniteraan, penguji dan peneliti pada Fakultas Kedokteran yang diangkat berdasarkan Surat Keputuan Pengurus Yayasan YARSI atas usul Direktur.
16) Mahasiswa/i adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta.
17) Preseptor adalah pembimbing dengan kewenangan khusus dalam Rumah Sakit Pendidikan.
18) Penguji adalah preseptor sesuai kompetensinya yang memiliki kewenangan untuk menguji
19) Sekretariat Komkordik adalah petugas yang melaksanakan keperluan proses administrasi dalam penyelenggaraan program pendidikan.
20) Komite Medis adalah Wadah profesi bagi seluruh tenaga medis di RSUD Pasar Rebo.
21) Kelompok Staf Medis adalah kesatuan tenaga medik sesuai dengan keahlian dan profesinya dan tergabung dalam sub bagian pelayanan medik.
22) Kepala Instalasi adalah unsur manajerial di lingkungan RSUD Pasar Rebo yang mengepalai suatu Instalasi.
23) Pejabat struktural adalah Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menduduki jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
24) Pejabat fungsional adalah Pegawai pemegang jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi.

Pihakpertama	Pihakkedua

25) Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 3
Ruang Lingkup

1) PIHAK KEDUA sebagai penyedia fasilitas tempat pendidikan kepaniteraan calon dokter PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari 4 (empat) vak besar, 7 (tujuh) vak sedang dengan perbandingan antara tenaga pendidik dan peserta didik 1: 5. Perincian masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
2) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kuota sesuai dengan lampiran 3 serta pembiayaan berdasarkan kuota tersebut.
3) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa mahasiswa PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan stase pada PIHAK KEDUA dan atau pindah ke rumah sakit lain.
4) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan PERTAMA belah pihak.
5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bantuan sesuai kondisi dan kemampuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
 a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional
 b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian
 c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya
 d. Penelitian bersama
 e. Penggunaan Laboratorium ataupun fasilitas lainnya
 f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK
6) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing – masing pihak:
 a. Bersedia memberikan bantuan tenaga –tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pelayanan.
 b. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan profesi dokter, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di PIHAK KEDUA

Pihakpertama	Pihakkedua

BAB III
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4
Kedudukan

1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
2) Tanggung jawab bersama ini memuat;
 a. Pengaturan dosen
 b. Proses pendidikan
 c. Jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit.

Pasal 5
Hak dan Wewenang Dosen, Penguji, dan Preseptor

1) Setiap Dosen Luar Biasa mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan jenjang akademik sebagai Dosen Tetap maupun Dosen Tidak Tetap, menyelenggarakan kegiatan dan peningkatan kemampuan belajar mengajar PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA serta mendapat imbalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2
2) Setiap Dosen, penguji dan preseptor mempunyai wewenang:
 a) Setiap Dosen Luar Biasa PIHAK KEDUA mempunyai wewenang untuk membimbing, mengajar, maupun menguji
 b) Mengajukan sanksi bagi peserta kepaniteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan yang disepakati bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa PIHAK PERTAMA diawasi pelaksanaannya berdasar ketentuan bersama antara Dekan dan Direktur yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau panduan.
2. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan mahasiswa PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan masukan PIHAK KEDUA

3. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 perjanjian ini.
4. Dekan berwenang / bertanggung jawab atas :
 a) Semua kebijaksanaan yang ditetapkan untuk pendidikan.
 b) Semua pelaksanaan pendidikan dan penelitian sepanjang melibatkan PERTAMA belah pihak dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA mengatur penyediaan kasus/penderita, rekam medik untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan tetap memegang teguh etika kedokteran dan etika Rumah Sakit.
6. Rekam Medik adalah milik PIHAK KEDUA, penggunaan informasi rekam medik untuk kepentingan diluar pendidikan harus mendapat ijin tertulis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Koordinasi

Masing-masing kepala bagian dari PIHAK PERTAMA dan KSM PIHAK KEDUA selalu mengadakan koordinasi tentang materi pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan profesi di bawah koordinasi Komite Koordinasi Pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Hak

1. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran di RSUD Pasar Rebo sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit.
2. PIHAK PERTAMA berhak memberikan bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK KEDUA menerima mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran di RSUD Pasar Rebo sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit.
4. Rumah sakit berhak mendapatkan bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA

Pasal 9
Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran di RSUD Pasar Rebo
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan kepada pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel.
8. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK antara pemilik Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan.
2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan harus tertuang dalam anggaran rumah sakit.

4) Usulan kebutuhan biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikoordinasikan dan diusulkan oleh komite koordinasi pendidikan kepada direktur RSUD Pasar Rebo dan pimpinan Universitas YARSI.

Pasal 11
Kompensasi Pembayaran

1) PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi biaya penyelenggara Kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran kepada PIHAK KEDUA terdiri dari :
 a) Insentif preceptor dan penguji
 b) Insentif Institusional terdiri dari : Honorarium KSM, Manajemen, Ketua Komkordik, Sekertaris Komkordik, Koordinator Komkordik, dan Tenaga Administrasi.

2) Penetapan kompensasi biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 ini tercantum sebagaimana dalam lampiran 2 dan pembayarannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu :

Bank	: DKI
No. Rekening	: 513.05.01329.5
Atas nama	: RSUD Pasar Rebo

BAB VI
PRASARANA, SARANA, BAHAN, INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN PENGGUNAAN DAN OPERASIONALISASI

Pasal 12
Prasarana, Sarana dan Bahan

1) Yang dimaksud dengan prasarana dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi gedung/bangunan/asrama transit beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lingkungan PIHAK KEDUA baik yang dibangun dan direnovasi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas/fungsiPERTAMA belah pihak dalam rangka kerja sama.
2) Yang dimaksud sarana dalam Perjanjian Kerja Sama ini ialah segala alat dan perlengkapan yang diadakan PIHAK KEDUA maupun PIHAK

Pihakpertama	Pihakkedua

PERTAMA, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas/fungsi PERTAMA belah pihak dalam rangka kerja sama.

3) Yang dimaksud bahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ialah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas/fungsi PERTAMA belah pihak dalam rangka kerja sama.
4) PIHAK PERTAMA bersedia membangun sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan rumah sakit beserta kelengkapannya yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA terutama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
5) PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berusaha melengkapi kebutuhan prasarana dan sarananya demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
6) Biaya listrik, Faksimili, telepon, foto copy, bahan habis pakai yang dipakai untuk kegiatan dalam pendidikan mahasiswa PIHAK PERTAMA diatur oleh Komkordik.
7) Prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini bisa berasal dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang tidak bersifat mengikat.

Pasal 13
Inventarisasi dan Pemeliharaan

1) Prasarana, sarana & bahan dari PIHAK PERTAMA merupakan inventaris PIHAK PERTAMA dan boleh digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI selama perjanjian kerjasama berlangsung.
2) Prasarana, sarana dan bahan dalam ruang lingkup kerjasama pengaturannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang sarana dan prasarana berada dan dipakai di lingkungan PIHAK KEDUA untuk proses pendidikan kepaniteraan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
3) Inventaris terhadap barang-barang tersebut diperlukan untuk tertib administrasi dan tujuan pemeliharaan. Secara umum prasarana, sarana dan bahan dalam ruang lingkup kerja sama yang diperoleh siapapun (PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, KSM) pengaturannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang sarana dan prasarana berada dan dipakai dilingkungan PIHAK KEDUA dan menjadi barang hibah milik PIHAK KEDUA
4) Biaya pemeliharaan sarana, prasarana yang berkaitan dengan proses pendidikan kepaniteraan diatur oleh PIHAK KEDUA dengan biaya bersumber dari PIHAK PERTAMA.

Pihakpertama	Pihakkedua

BAB VII
Pasal 14
Penelitian

1. Sesuai dengan fungsi Rumah Sakit sebagai pusat rujukan di wilayah Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan Rumah Sakit Pendidikan, PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA menyelenggarakan kegiatan penelitian kedokteran dan kesehatan.
2. Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagi berikut:
 a) Yang diutamakan adalah penelitian-penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
 b) Kegiatan Penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, tidak membebani penderita dan tidak membebani anggaran PIHAK KEDUA
 c) Penelitian harus mengikuti tata cara metode ilmiah dan kaidah etika penelitian serta disetujui oleh lembaga penelitian PIHAK PERTAMA dan disahkan oleh Direktur serta sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
 d) Anggaran penelitian untuk Fakultas Kedokteran dan atau Rumah Sakit ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak mengikat
3. Pelaku penelitian adalah dosen luar biasa, dosen tetap PIHAK KEDUA, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

BAB VII
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 13

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan rekrutmen dan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan atas usulan PIHAK KEDUA
2. Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah tenaga pembimbing, pendidik dan penguji klinis
3. Kriteria dan mekanisme perekrutan dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang telah disepakati oleh PARA PIHAK

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
pasal 14

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka memperlancar kegiatan pendidikan di masing-masing pihak
2. Pelaksanaan kerjasama masing-masing pihak tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya

BAB VIII
PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
Pasal 15
Organisasi Komkordik

1. Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui akan menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit.
2. Komkordik terdiri dari 1 (satu) orang penangung jawab, 1 (satu) orang Ketua, Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kordinator Kurikulum, 2 (dua) orang koordinator sumber daya manusia dan keuangan, dan 11 (sebelas) anggota dari rumah sakit jejaring
3. Komkordik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang kesekretariatan yang diangkat PIHAK PERTAMA atas usulan PIHAK KEDUA.
4. Tugas dan Fungsi Komkordik adalah :
 a) Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di RSUD Pasar Rebo;
 b) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 c) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
 d) Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain;melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di RSUD Pasar Rebo;
 e) Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap pembimbing klinik atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring RS Pendidikan (RS Satelit dan afisiliasi) dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;

f) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa;dan
g) Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur RSUD Pasar Rebo dan kepada Pimpinan Institusi Pendidikan.

5. Anggota Komkordik diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan secara tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran 2
6. PIHAK PERTAMA, bersedia menyediakan ruangan untuk keperluan kesekretariatan Komkordik, ruang mahasiswa, ruang mahasiswa, ruang serba guna, lengkap dengan fasilitasnya, dan berlokasi di lingkungan kegiatan PIHAK KEDUA.
7. Pengurus BAKORDIK harus berstatus aktif sebagai Dokter Rumah Sakit dan Pegawai lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
8. Struktur BAKORDIK sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 15
Sengketa dan Sanksi

1. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA akibat kelalaian peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan PIHAK PERTAMA, pembimbing PIHAK KEDUA dan peserta didik yang bersangkutan.
2. PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 16
Keadaan Memaksa

1. Keadaan Memaksa adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK untuk mencegahnya termasuk namun tidak terbatas pada huru-hara, kebakaran, ledakan, perang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi atau peristiwa alam lainya, maka dari itu PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk tidak saling menuntut satu sama lain.
2. Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas Maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Keadaan Memaksa.

3. PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Memaksa tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
4. PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Memaksa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, dan diperkirakan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
5. Apabila pemberitahuan Keadaan Memaksa ditolak oleh PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Memaksa tersebut disetujui oleh PIHAK lainnya, PARA PIHAK dengan itikad baik akan membuat Addendum untuk mengubah jadwal penyelesaian Pekerjaan, dengan menghitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa .
6. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif. Dalam hal terjadi pengakhiran tersebut, PIHAK KEDUA harus membayar bagian Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan diterima oleh PIHAK KEDUA pada tanggal Pengakhiran Perjanjian.
7. Jika perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan Perkiraan jangka waktu perbaikan berlanjut melebihi jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, PIHAK yang tidak mengalami Keadaan Memaksa dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif. Dalam hal terjadi pengakhiran tersebut PIHAK KEDUA harus membayar bagian Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan diterima oleh PIHAK KEDUA pada tanggal Pengakhiran Perjanjian.

BAB XI
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 17
Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal ditandatangani, sedangkan untuk Lampiran Perjanjian

Kerjasama ini akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun, apabila perlu dilakukan perubahan.

Pasal 18
Addendum

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setelah disepakati PARA PIHAK akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19
Pengakhiran Perjanjian

1. PIHAK KEDUA berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif, dalam hal :
2. Memberi keterangan yang tidak benar, merugikan atau dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
3. Lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8
4. PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian apabila terjadi Keadaan Memaksa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaiana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian. Dalam hal ini masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada PIHAK lain dalam bentuk apapun juga, kecuali pemenuhan hak dan kewajiban sampai dengan terjadinya Keadaan Memaksa . PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran Perjanjian.
5. Dalam hal pengakhiran dimaksud diajukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk menyerahkan dana bantuan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 3 untuk Pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan belum diserahterimakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan seluruh dana yang sudah diserahkan PIHAK KEDUA

dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak pemutusan Perjanjian berlaku efektif.

6. Apabila ada perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka harus ada penambahan jangka waktu untuk "Pashing Out" sampai batas waktu seluruh mahasiswa menyelesaikan satu periode siklus kepaniteraan di PIHAK KEDUA

Pasal 20
Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 21
Korespondensi

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih Jakarta 10510
Up. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
Telp : (021) 4244574
Fax : (021) 4244574

PIHAK KEDUA :
RSUD Pasar Rebo DK I Jakarta
Jl. TB Simatupang No.30 Pasar Rebo , Jakarta Timur 13760
Up. Direktur RSUD Pasar Rebo DK I Jakarta
Telp. : (021) 8401127
Fax : (021) 8411159

Pihakpertama	Pihakkedua

Dengan Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal Perjanjian ini, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

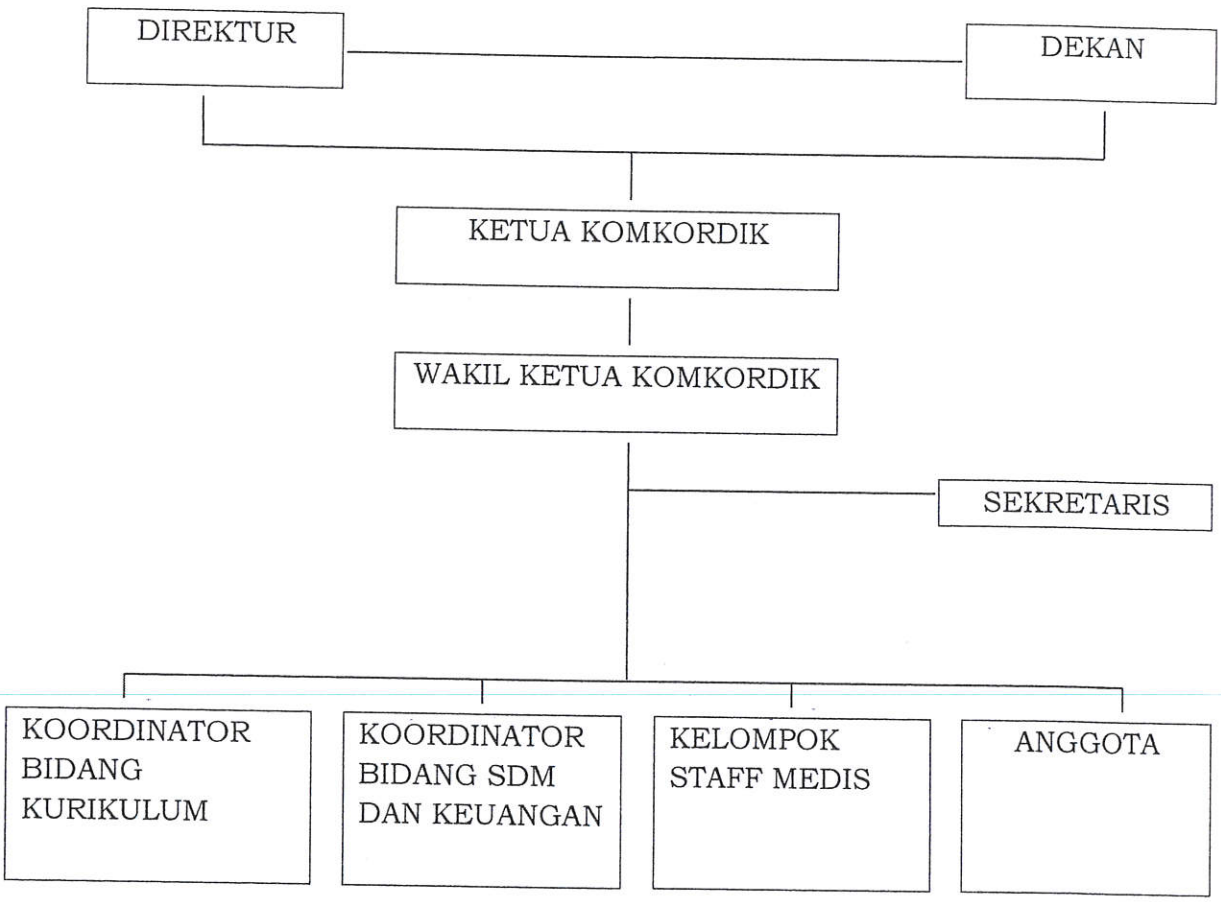
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
dr. Isnindyarti, MKM	dr.Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD

Pihakpertama	Pihakkedua

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMKORDIK

A. STRUKTUR ORGANISASI KOMKORDIK



Pihakpertama	Pihakkedua

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

Penanggung jawab	:	dr Isnindyarti, MKM
Ketua	:	dr. Ulul Albab, SpOG
Wakil Ketua	:	dr. Ida Ratna Nurhidayati, SpS (FK Yarsi)
Sekretaris	:	dr. Sulastri Salim
Koordinator bidang kurikulum	:	1. dr. Yuniasti Evitaasari, SpA 2. dr. Ahmad Haykal ARB, SpKK, M.Kes
Koordinator SDM Dan keuangan	:	1. dr Amalia Prhastuti SpGK 2. Suki Wandoyo
Anggota	:	1. Kol CKM dr Sohibul M, SpS Msi MMed (RSPAD 2. Kol CKM dr Leidina Rahmadian, SpM (RS Ridwan Meuraksa) 3. dr Danang P, MARS (RS Bhayangakara POLRI) 4. dr Suzanna, SpPD KGEH (RSUD Koja) 5. dr Suzy Y, SpKJ (K) (RS Jiwa Grogol) 6. dr Isa M, SpKJ (K) (RS Jiwa Islam Klender) 7. dr Abduk W, SpRad (RSUD Cibitung) 8. dr Gunawan, SpTHT-KL (RSUD Slamet Garut) 9. dr Isyanto, SpA (RSUD Arjawinangun) 10. dr Hushat Prita, SpOG (RSUD Drajat Prawiranegara) 11. dr Didit Pratignyo, SpPD, Finasim (RSUD Cilegon)

LAMPIRAN 2
STASE PEMBELAJARAN

STASE PEMBELAJARAN MATA KULIAH

NO	MATA KULIAH	WAKTU	JUMLAH DR SPESIALIS	QUOTA MHS
1.	Penyakit Dalam	10 minggu	4	20
2	Kebidanan	10 minggu	5	25
3	Kesehatan Anak	10 minggu	5	25
4	Bedah	10 minggu	5	25
5	Saraf	5 minggu	3	15
6	Mata	5 minggu	2	10
7	THT	5 minggu	1	5
8	Radiologi	5 minggu	1	5
9	Anestesi	5 minggu	2	10
10	Kulit dan Kelamin	5 minggu	3	15
11	Jiwa	5 minggu	1	5
JUMLAH		75 Minggu	29	160

Keterangan:
Kuota Mahasiswa berdasarkan rasio jumlah Dokter Spesialis dibagi jumlah mahasiswa atau 1 : 5

Pihakpertama	Pihakkedua

LAMPIRAN 3
PEMBIAYAAN

SISTEM PRESEPTOR

NO	ITEM	**TARIF**	Keterangan
1	Insentif Preseptor	190.000	Per mahasiswa
2	Insentif Penguji	140.000	Per mahasiswa
3	Fee KSM / dana pengembangan kepaniteraan klinik KSM	90.000	Per mahasiswa
4	Biaya Operasional kepaniteraan klinik	13.000	Per hari
5	Operasional Manajemen	3.800.000	Per bulan
6	Honor Ketua Komkordik	1.300.000	Per bulan
7	Honor Sekretaris Komkordik	1.200.000	Per bulan
8	Honor bidang kurikulum	1.000.000	Per bulan
9	Honor Bidang SDM	1.000.000	Per bulan
10	Honor Tenaga Administrasi	3.648.035	Per bulan sesuai UMR DKI
11	Bagian Perlengkapan	700.000	Per bulan

* Minggu Efektif

Penjelasan-penjelasan:

A. 1.Insentif preceptor/pembimbing adalah Insentif yang diberikan kepada preceptor yang telah membimbing mahasiswa selama kepaniteraan klinik di suatu KSM. Insentif tersebut diberikan kepada staf dosen di KSM tersebut yang memberikan laporan data kepada ketua KSMnya berupa nama preceptor, buku log preceptor dan waktu bimbingan.

2. Insentif Penguji adalah insentif yang diberikan kepada Tim Penguji untuk kegiatan ujian.Insentif tersebut diberikan setelah menyelesaikan kegiatan ujian di suatu KSM. Staf dosen di KSM tersebut memberikan laporan data kepada ketua KSMnya berupa nama penguji, waktu menguji dan nama mahasiswa yang diuji.

B. Fee KSM/dana pengembangan kepaniteraan KSM adalah dana yang diterima oleh suatu KSM yang dipergunakan untuk kelancaran kegiatan kepaniteraan (pembelian ATK, tinta printer, bahan habis pakai, sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan) dan dokter di IGD. Dana ini dikelola oleh sekretariat kepaniteraan klinik untuk keperluan seperti tersebut diatas.

Pihakpertama	Pihakkedua

C. Biaya operasional kepaniteraan klinik untuk RSUD Pasar Rebo adalah biaya yang digunakan untuk kelancaran proses pendidikan dan dikelola oleh sekretariat.
D. Manajemen Fee adalah insentif yang diterima oleh Direksi dan Tim Komkordik

Keterangan
Poin A dikelola Dosen pembimbing/preceptor dan penguji di masing-masing KSM
Poin B,C dan D dikelola Bagian Keuangan dibantu oleh Sekretariat Komkordik Yarsi

Nb : Biaya tersebut belum dipotong pajak, pemotongan pajak dilakukan oleh Yayasan YARSI

Pihakpertama	Pihakkedua